

Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk)

Yulyanti S, Tami Rusli
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
yulysimamora4@gmail.com, tamirusli963@gmail.com

Abstract

Fiduciary comes from the words fiduciair or flides, which means trust, namely the transfer of ownership rights to objects in trust as collateral (collateral) for the repayment of creditors' receivables. Fiduciary is often referred to as FEO, which is an abbreviation of Fiduciary Eigendom Overdracht. The transfer of ownership rights to objects is intended only as collateral for the repayment of certain debts, which gives the fiduciary recipient (creditor) a preferred position over other creditors. The problem in this research is what is the causal factor regarding Unlawful Actions against Consumer Protection, namely the execution of Fiduciary Guarantees by Financing Companies (Study Decision Number 103/Pdt.G/2023/PN Tjk). And how do judges consider unlawful acts regarding consumer protection in the execution of fiduciary guarantees by financing companies (Decision Study Number 103/Pdt.G/2023/PN Tjk).

Key-words: *Against The Law, Consumer Protection, Fiduciary Guarantees.*

Abstrak

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau flides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (anggunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda yang ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen adanya eksekusi Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk). Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen adanya eksekusi Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk).

Kata Kunci: Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen, Jaminan Fidusia.

Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk), Yulyanti S

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama, jika manusia hidup terisolir dari manusia lain maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontak, baik yang menyenangkan maupun yang merupakan konflik. Di dalam masyarakat walau bagaimanapun primitifnya, manusia selalu menjadi subjek hukum, menjadi penyanggah hak dan kewajiban. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama, sebagai konsekuensinya maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya sendiri.

Manusia adalah zoon politicon bahwa manusia dan masyarakat merupakan pengertian dari komplementer. Selaku makhluk sosial tidak dapat hidup seorang diri lepas dari masyarakat, manusia harus hidup berkelompok karena hidup berkelompok akan menjamin terlindunginya kepentingan-kepentingannya. Manusia membutuhkan masyarakat oleh karena itu manusia akan mempertahankan kelangsungan hidupnya pada masyarakat tempat mereka hidup.¹

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst* dalam bahasa Belanda, atau "Contract" dalam bahasa Inggris, Hukum perikatan dalam Buku ke-III KUHPerdata mencakup semua bentuk perikatan dan juga termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian, maka istilah hukum perjanjian hanya sebagai pengaturantentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Pada umumnya Buku III KUHPerdata mengatur tentang perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau Perjanjian,² Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, Perjanjian adalah sumber keterlibatan. Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. Hubungan bisnis yang terjalin di antara para pihak pada umumnya karena mereka bertujuan

¹ Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung, hlm.13.

² Artini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

saling bertukar kepentingan.³

Arti Perikatan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, pihak lain berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Sedikitdominan, keterlibatan umum, kontrak lahir adalah sebagian besar dari apa yang terjadi dalamhidupItu juga telah terbukti diteliti secara menyeluruh oleh orang-orang biasa dan para ahli hukum, legislator, dan praktisi hukum.

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) perlu dibaca Pasal 1365 KUHPerdara yang sama rumusannya dengan Pasal 1401 BW Belanda yang menentukan “setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan rumusan pada Pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Apabila salah satu saja dari unsur-unsur di atas ini tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan Undang-Undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.⁴

Perbuatan (dead) kata perbuatan meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Oleh karena itu, perbuatan positif dikerjakan olehorang yang benar-benar berbuat, sedangkan perbuatan negatif tidak dikerjakan sama sekali

³ Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial.Kencana, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Indah Sari. 2020. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 1. No1. hlm. 341.

Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk), Yulyanti S

olehorang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam dua pasal tersebut mempunyai akibat hukum yang sama yaitu mengganti kerugian.

Perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPerdara hanya digunakan sebelum ada Putusan Hoge Raad Nederlands karena pada waktu itu pengertian melawan hukum hanya bagi perbuatan positif dalam arti sempit setelah keluar Putusan Hoge Raad pengertian melawan hukum diperluas, mencakup juga perbuatan negatif tidak berbuat. Dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara diperluas mencakup juga perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdara "Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri".⁵

Dalam sistem jaminan fidusia setiap benda yang dibebani hak jaminan fidusia, sesuai karakternya menyediakan apa yang dibutuhkan, dan oleh konsumen yang membelinya dilakukan pembayaran dengan cara mengangsur. Pasal 1365 KUHPerdara melingkupi semua gradasi, dari kesalahan dalam arti "kesengajaan" sampai pada kesalahan dalam arti "kelalaian". Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.⁶

Kreditur penerima fidusia dalam hal ini sebagai pemegang jaminan, kewenangan sebagai pemilik ialah orang yang masih harus melaksanakan kewajibannya atas barang yang masih dalam jaminan sampai dapat dimiliki seutuhnya apabila kewajiban tersebut telah selesai. Selama debitur atau seseorang yang ingin menguasai barang masih dalam proses pemenuhan kewajiban kepada pemberi jaminan atau kreditur maka penguasaan penuh berada pada kreditur itu sendiri sampai saat dimana debitur dapat menyelesaikan kewajibannya atas suatu barang yang menjadi objek jaminan.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, sarana pengaman dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Berbicara mengenai jaminan fidusia, fidusia berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan. Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 sub 1 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

⁵ Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 260.

⁶ Moch. Isnaini. 2016. Hukum Jaminan Kebendaan. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.163.

kepercayaan dengan ketentuan bahwa bendayang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁷

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dalam perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum bagi kreditur masih dianggap sangat lemah dan terbatas, meskipun kreditur juga mempunyai peran penting dalam kinerja ekonomi dan penjaminan pada khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran proteksi perlindungan hukum terhadap kreditur supaya dapat tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan melakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (*juridis normatif*).

Perusahaan pembiayaan dalam melakukan pengeksekusian atau penarikan kendaraan harus memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal. Namun yang terjadi dilapangan banyak perusahaan pembiayaan belum memiliki sertifikat tersebut. Perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan kendaraan menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu (debt collector) untuk menlancarkan aksinya dalam melakukan penagihan kepada pihak kreditur dan juga melakukan penarikan paksa objek yang menjadi jaminan, yang dimana pihak perusahaan pembiayaan ini merasa tindakan yang dilakukan aman-aman saja.

Lembaga Pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Produk-produk usaha tersebut antara lain adalah sewa guna usaha (leasing), modal ventura (venture capital), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), kartu kredit (credit card), dan perdagangan surat berharga (securities

⁷ Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta. hlm. 96.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen harus dilindungi hak-haknya beserta jaminannya dan mengenai perlindungan konsumen mendapatkan cukup perhatian, karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.⁹

Salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi antara debitur dan perusahaan pembiayaan yaitu dalam Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk. Dimana Pengugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat PT. Astra Sedaya Finance. Antara Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2023 pernah melakukan hubungan suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia bahwasannya didalam perjanjian telah di sepakati dan telah ditandatangani untuk Pembelian Kendaraan Roda Empat dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Hutang Pokok Senilai (Rp. 244.069.450,-) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan 60 bulan atau 60 kali angsuran, dan angsuran perbulannya sebesar (Rp. 5.680.000,-) berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Perusahaan Pembiayaan. Pihak perusahaan pembiayaan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat dan tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti serta beritikad tidak baik.

Dalam hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat membatalkan demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Bahwa atas Perbuatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, telah menyebabkan kerugian Materiil terhadap Debitur, maka dalam hal ini Debitur meminta ganti kerugian Materiil

⁸ Suryano, 2008. Hukum Lembaga Pembiayaan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

⁹ Nova Dwi Khariati. 2020. “Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector”. Jurnal Perspektif Hukum, Vol 20. No 02. hlm. 352.

tersebut, dengan nilai ganti ruginya Sebesar (Rp. 204.111.099.), Kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk penulisan jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen adanya eksekusi Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya mengenai perbuatan melawan hukum terhadap perlindungan konsumen adanya eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai perbuatan melawan hukum terhadap perlindungan konsumen adanya eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris, Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara data yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh lapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat.

HASIL PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk)

Salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi antara debitur dan perusahaan pembiayaan yaitu dalam Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk. Dimana Pengugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat PT. Astra Sedaya Finance. Antara Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2023 pernah melakukan hubungan suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia bahwasannya didalam perjanjian telah di sepakati dan telah ditandatangani untuk Pembelian Kendaraan Roda Empat dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Hutang Pokok Senilai (Rp. 244.069.450.) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan 60 bulan atau 60 kali angsuran, dan angsuran perbulannya sebesar (Rp. 5.680.000,-) berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-

Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk), Yulyanti S

undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Perusahaan Pembiayaan. Pihak perusahaan pembiayaan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat dan tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti serta beritikad tidak baik.

Dalam hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat membatalkan demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Bahwa atas Perbuatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, telah menyebabkan kerugian Materiil terhadap Debitur, maka dalam hal ini Debitur meminta ganti kerugian Materiil tersebut, dengan nilai ganti ruginya Sebesar (Rp. 204.111.099.), Kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Berdasarkan Wawancara yang di lakukan penulis dengan Ibu Yulia Susanda selaku Hakim Pengadilan Negri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk. PN Tjk, Pihak tergugat telah melakukan Pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka Perbuatan yang telah dilakukan merupakan bentuk Pebuatan Melawan Hukum (PMH). Faktor penyebab perbuatan Melawan Hukum terhadap perlindungan konsumen terkait eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan karena penyalahgunaan posisi kuat perusahaan pembiayaan terhadap konsumen, ketidak transparanan dalam proses pembiayaan dan eksekusi jaminan fidusia, kurangnya pemahaman atau informasi yang cukup bagi konsumen, serta kekurangan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus seperti ini.

Selanjutnya berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Samsuar hidayat selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Bahwa dalam perkara ini yang menjadi faktor-Faktor salain yang telah di sebutkan hakim sebelumnya, terdapat beberapa faktor lain yang dapat menjadi penyebab perbuatan melawan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan. Beberapa faktor tambahan termasuk Praktik-praktik yang tidak etis atau tidak adil dari pihak perusahaan pembiayaan mencakup perilaku-perilaku seperti penagihan yang agresif, penundaan informasi yang relevan kepada konsumen, atau penyesatan terhadap konsumen dalam hal biaya dan syarat-syarat pembiayaan. Kurangnya pengawasan atau regulasi yang memadai dari pihak otoritas terkait juga memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk beroperasi tanpa batasan yang jelas, meningkatkan risiko penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap konsumen. Selain itu, tekanan untuk mencapai

Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk), Yulyanti S

target atau keuntungan yang tinggi dapat mendorong perusahaan pembiayaan untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen, seperti menaikkan suku bunga secara tidak wajar atau memberlakukan biaya tambahan yang tidak adil.

Ketidaksetaraan perlindungan bagi konsumen juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ini dapat mengakibatkan konsumen kesulitan untuk mendapatkan keadilan jika terjadi perselisihan dengan perusahaan pembiayaan. Selain itu, biaya akses keadilan yang tinggi juga dapat menjadi hambatan bagi konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa secara hukum, membuat mereka cenderung menyerah atau menerima penyelesaian yang tidak menguntungkan bagi mereka.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan analisis bahwa terdapat beragam faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan. Faktor-faktor utama meliputi penyalahgunaan posisi kuat perusahaan pembiayaan terhadap konsumen, kurangnya transparansi dalam proses pembiayaan dan eksekusi jaminan fidusia, serta kurangnya pemahaman atau informasi yang memadai bagi konsumen. Selain itu, terdapat faktor tambahan seperti praktik-praktik tidak etis dari perusahaan pembiayaan, kurangnya pengawasan atau regulasi yang memadai, dan tekanan untuk mencapai target keuntungan yang tinggi. Semua faktor ini, bersama dengan kurangnya akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan biaya akses keadilan yang tinggi, dapat menciptakan ketidaksetaraan perlindungan bagi konsumen dalam kasus eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi, regulasi yang ketat, pemahaman konsumen, serta akses yang lebih mudah terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan terjangkau.

2. Pertimbangan Hakim mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen adanya eksekusi Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk).

1. Upaya Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Yulia Susanda selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dalam Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk. Bahwa penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 14 Mei 2023 telah di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan.

Hakim mengatakan terdapat banyak cara untuk menyelesaikan Perkara Perdata salah satunya adalah melalui mediasi. Menurut ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, jika pada hari sidang pertama mediasi tidak mencapai kata sepakat, dan Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak akan diterima.

Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari kedua belah pihak dalam

Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk), Yulyanti S

proses mediasi untuk mencapai kesepakatan. Dengan kehadiran dan keterlibatan yang baik dari Penggugat serta Tergugat, proses mediasi memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil menyelesaikan sengketa dengan cara yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, ketika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, hal ini dapat menghambat proses mediasi dan mengakibatkan gugatan Penggugat tidak diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memperhatikan dan mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku dalam proses mediasi, guna memastikan kelancaran dan kesuksesan dari upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi.

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yulia Susanda selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa pertimbangan seorang hakim didasari dari pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Pertimbangan Hakim didasari Pertimbangan Yuridis dikarenakan pertimbangan hukum yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang terpenting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dari berbagai putusannya dapat dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan Pertimbangan yang bersifat Nonyuridis merupakan kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan Penggugat tidak hadir dengan alasan yang tidak sah dan di anggap tidak beretikad baik. Selanjutnya menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUN 30/1999) menyebutkan bahwa biaya mediasi ditanggung ke penggugat jika mediasi menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa. yang dimana biaya mediasi, biaya perkara di bebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dengan demikian, gugatan yang di lakukan penggugat bahwa terdapat pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen adanya pencantuman Klausula baku yang bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit di mengerti dengan itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tidak dapat di terima karena ketidak hadirannya Penggugat dalam Proses mediasi dan dianggap tidak beretikad baik.

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan

Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk), Yulyanti S

Negeri Kelas IA Tanjung Karang mengadili:

- a. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya mediasi sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk, terlihat bahwa partisipasi aktif dalam mediasi memiliki dampak signifikan terhadap hasil akhir dari perkara perdata. Penolakan penggugat untuk hadir dalam mediasi tanpa alasan yang sah mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Ini menegaskan pentingnya patuh terhadap prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta implikasi hukum yang berlaku jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam proses mediasi. Dalam hal ini, penggugat dianggap tidak beritikad baik dan dihukum untuk membayar biaya mediasi serta biaya perkara. Kesimpulannya, kehadiran dan partisipasi aktif dalam mediasi sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari suatu perkara perdata.

KESIMPULAN

- a. Faktor penyebab perbuatan Melawan Hukum terhadap perlindungan konsumen terkait eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan karena penyalahgunaan posisi kuat perusahaan pembiayaan terhadap konsumen, ketidaktransparanan dalam proses pembiayaan dan eksekusi jaminan fidusia, kurangnya pemahaman atau informasi yang cukup bagi konsumen, serta kekurangan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus seperti ini.
- b. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam perkara Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk. PN Tjk, menyimpulkan bahwa meskipun perusahaan pembiayaan terbukti melanggar Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan mencantumkan klausula baku yang sulit terbaca, penggugat tidak dapat diterima karena tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Meskipun demikian, hakim menolak gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya mediasi dan biaya perkara, mengingat dampak ketidakhadiran dan ketidakberitikad baik penggugat dalam proses mediasi terhadap hasil akhir kasus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk), Yulyanti S

Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Kencana, Jakarta.

Artini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moch. Isnaini. 2016. Hukum Jaminan Kebendaan. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta.

Suryano, 2008. Hukum Lembaga Pembiayaan. Sinar Grafika, Jakarta.

Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung.

B. Sumber Lainnya

Indah Sari. 2020. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 1. No1.

Novia Dwi Khariati. 2020. "Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector". Jurnal Perspektif Hukum, Vol 20. No 02.

Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk), Yulyanti S